

WALIKOTA LANGSA PROVINSI ACEH

OANUN KOTA LANGSA NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA.

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagai salah satu Retribusi Daerah Kota Langsa;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan sarana dan prasarana objek Retribusi Jasa Umum pada pelayanan kesehatan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu merubah/merevisi Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945:
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang (Lembaran Republik Perbendaharaan Negara Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 14. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 321) sebagaimana telah diubah Dengan Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA dan WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

PASAL I

Beberapa ketentuan Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 321) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, pondok bersalin desa, pos kesehatan desa, laboratorium kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota kecuali pelayanan pendaftaran.

2. Ketentuan lampiran I-A pada huruf M angka IV diubah dan ditambah 4 (empat) angka yaitu angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan ditambah satu huruf yaitu huruf N sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

PASAL II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

> Ditetapkan di Langsa pada tanggal <u>5 Oktober 2021 M</u> 28 Shafar 1443 H

> > F

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa pada tanggal <u>5 Oktober 2021 M</u>

28 Shafar 1443 H

SEKRETARIS DAFRAH KOTA LANGSA

SAID MAHDUM MAJID

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2021 NOMOR 12

NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH: (12/117/2021)

LAMPIRAN I-A:
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN
KOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, PUSAT KESEHATAN DESA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA LANGSA

M. TARIF LABORATORIUM KESEHATAN KOTA LANGSA

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN HABIS PAKAI	PAD (10%)	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
-	2	3	4	5	9	7
1						
IV	IV IMMUNOSEROLOGI					
	1 Phematoid Factor	12.500,00	25.00,00	10.000,00	25.000,00	1 (satu) kali uji
	O To Volemilan (HCG)	7.500,00	1.500,00	6.000,00	15.000,00	1 (satu) kali uji
	Z Tes Nellallillall (IICC)	000	00000	10,000,00	00 000 10	1 (11-11 1-11
	3 Anti Streptorvsin O (ASTO)	12.500,00	2.500,00	10.000,00	25.000,00	I (satu) kan un
	4 RT PCR	495.000,00	80.000,00	225.000,00	225.000,00 800.000,00	1 (satu) kali uji
		82.500,00	15.000,00	52.500,00	52.500,00 150.000,00	1 (satu) kali uji
	6 Anolise Ges Daerah (AGDA)	170.500,00	31.000,00	108.500,00	108.500,00 310.000,00	1 (satu) kali uji
	7 PADID TEST ANTIGEN SARS COV 2	150.000,00	23.000,00	57.000,00	57.000,00 230.000,00	1 (satu) kali uji
	INM ID THOU MINISTER STORES					

N. TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN NARKOTIKA

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN HABIS PAKAI	PAD (10%)	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF (Rp) KETERANGAN
			,	ı	,	1
-	2	က	4	ഹ	9	
1						
-	NARKOTIKA 1 PANEL,					
7	William I think the state of th			ı	0000	: :
	1 Amphetamine (AMP)	42.350,00	7.700,00		77.000,00	26.950,00 77.000,00 1 (satu) kalı uyı
						-

_	,							
	7		2	~	V	L	,	
		c	ייי אייייייים מייייים מיייים מייי	>	-	o	9	7
		7	4 Denzoat (BZD) / Morphine (MOP)	42 350 00	7 700 00	00 010 00	111111111111111111111111111111111111111	
		c		12:000,00	00,001.1	70.930,00	1.000,000	20.950,00 /7.000,00 1 (satu) kali mii
		2	3 Opiat (OPI)	42.350.00	7 700 00	00 020 90	11000	Th must ()
		_	New Transfer of the Party of th	20,5000:11:	00,001.1	20.930,00	1.000,000	//.000,00 1 (satu) kali uii
		+	Metamphitamine (MET)	42 350 00	7 700 00	00 010 90		
		Ц	CIM,	2.000,00	00,001.1	70.950,00	00,000.77	77.000,00 1 (satu) kali mii
		2	J Lanja (1HC)	42 350 00	7 700 00	00 010 00		(m mm ()
		9		12:000,00	00,001.1	20.920,00	77.000,00	1 (satu) kali mii
_1		0	o cocame (coc)	42 350 00	7 700 00	1		The man (man)
_	C	MAE	THE PARTY AND TH	5:000,00	00,001.1	20.950,00	77.000,00	77.000,00 1 (satu) kali uii
_		INAL	INARROTIKA S PANEL					1
		-	AMD DOTA MEM OF MILE					
		7	AMILY, BLD, MEI, OPI, IHC	170.500.00	31 000 00	100 500 001	010 000 010	170.500 00 31 000 00 108 500 00 310 00 31
				00100000	01.000,00	100,000,001	310.000.00	Satul kali nii
							ì	The rimer (man)

HALIKOTA LANGSA, W

USMAN ABDULLAH